



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR: 400.3.8.5/529/KPTS-2026

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 - 2030

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 - 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Pokja BSAN) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 – 2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pokja BSAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.
- KETIGA** : Pokja BSAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada Masyarakat;
 - b. melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
 - e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari Sekolah;
 - f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
 - g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
 - h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
 - i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk; dan;
 - j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- KEEMPAT** : Pokja BSAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Masa tugas Pokja BSAN Provinsi Sumatera Barat selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Juni 2026

GOVERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat;
3. Tim Pokja BSAN.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 400.3.8.5/529/KPTS-2026
TANGGAL : 29 JUNI 2026
TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUDAYA
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2026 - 2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN
NYAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 – 2030

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Gubernur Sumatera Barat	Pembina I
2	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Pembina II
3	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Ketua
4	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
5	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Koordinator
6	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
7	Kepala Bidang PSMA dan PSLB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
8	Kepala Bidang PSMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9	Kepala Bidang PGTK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Barat	Anggota
15	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sumatera Barat	Anggota
16	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Sumatera Barat	Anggota
18	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Sumatera Barat	Anggota
19	Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sumatera Barat	Anggota
20	Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Sumatera Barat	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
21	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat	Anggota
22	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat	Anggota
23	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat	Anggota
24	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat	Anggota
25	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
26	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
27	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
28	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
29	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumatera Barat	Anggota
30	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat	Anggota
31	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sumatera Barat	Anggota
32	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat	Anggota
33	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	Anggota
34	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	Anggota
35	Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat	Anggota
36	Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat	Anggota
37	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Barat	Anggota
38	Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
39	Dekan Fakultas Psikologi Universitas Andalas	Anggota
40	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang	Anggota
41	Ketua Prodi BK/Pendidikan Khusus Universitas Negeri Padang	Anggota
42	Ketua Pengurus Provinsi PGRI Sumatera Barat	Anggota
43	Forum Anak Daerah Sumatera Barat	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
44	Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDI) Sumatera Barat	Anggota
45	Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatera Barat	Anggota
46	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Barat	Anggota
47	Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 400.3.8.5/529/KPTS-2026
TANGGAL : 29 JUNI 2026
TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUDAYA
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2026 – 2030

URAIAN TUGAS MASING-MASING JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA BUDAYA
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 – 2030

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	URAIAN TUGAS
1	Pembina I	a. memberikan arahan kebijakan umum penyelenggaraan Pokja BSAN; b. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Pokja.
2	Pembina II	a. memberikan arahan strategis pelaksanaan program Pokja; b. membantu sinkronisasi kebijakan lintas sektor.
3	Ketua	a. memimpin pelaksanaan tugas Pokja; b. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program Pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; c. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota Pokja; d. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan e. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.
4	Wakil Ketua	a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Pokja; b. mengoordinasikan integrasi program dan penganggaran daerah terkait BSAN.
5	Koordinator	a. mengoordinasikan pelaksanaan teknis Pokja; b. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Pokja; c. memfasilitasi koordinasi antaranggota Pokja.
6	Sekretaris	a. melaksanakan administrasi Pokja; b. menyiapkan rapat dan dokumentasi kegiatan; c. menyusun laporan kegiatan Pokja.
7	Anggota Unsur Dinas Pendidikan	a. melaksanakan fasilitasi satuan pendidikan; b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan BSAN; c. memfasilitasi penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.
8	Anggota Unsur Cabang Dinas Pendidikan	a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan BSAN pada wilayah kerja masing-masing; b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BSAN pada satuan pendidikan;

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	URAIAN TUGAS
		c. memfasilitasi penanganan awal dan koordinasi tindak lanjut dugaan pelanggaran; d. menyampaikan laporan pelaksanaan BSAN di wilayah kerja kepada Pokja Provinsi; e. memfasilitasi koordinasi antara sekolah, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pokja Provinsi.
9	Anggota Unsur BBPMP	a. mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; b. memfasilitasi pendampingan dan penguatan kapasitas satuan pendidikan; c. mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi BSAN; d. memberikan rekomendasi perbaikan mutu penyelenggaraan BSAN berdasarkan hasil pendampingan dan evaluasi.
10	Anggota Unsur BGTK	a. mendukung penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan terkait BSAN; b. memfasilitasi pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas pendidik; c. mendukung penguatan budaya positif dan pembelajaran yang aman dan nyaman di satuan pendidikan.
11	Anggota Unsur DP3AP2KB	a. melaksanakan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak; b. memberikan pendampingan terhadap korban pelanggaran; c. melakukan koordinasi layanan perlindungan perempuan dan anak; d. mendukung penguatan ketahanan keluarga; e. mendukung edukasi pengasuhan dan perkembangan anak; f. memfasilitasi layanan rujukan dan pendampingan psikososial sesuai kewenangan.
12	Anggota Unsur Dinas Sosial	a. memberikan dukungan rehabilitasi sosial; b. melakukan pendampingan sosial bagi warga sekolah yang membutuhkan.
13	Anggota Unsur Dinas Kesehatan	a. memberikan dukungan layanan kesehatan; b. memfasilitasi layanan kesehatan fisik dan mental.
14	Anggota Unsur Diskominfo	a. mendukung edukasi literasi digital; b. mendukung publikasi dan kampanye BSAN; c. mendukung keamanan informasi dan perlindungan data.
15	Anggota Unsur Disdukcapil	a. mendukung penyediaan dan validasi data kependudukan sesuai kewenangan untuk pelaksanaan BSAN; b. memfasilitasi pemenuhan administrasi kependudukan bagi peserta didik yang membutuhkan; c. mendukung perlindungan identitas dan hak sipil anak dalam pelaksanaan BSAN;

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	URAIAN TUGAS
		d. berkoordinasi dalam penanganan kasus tertentu yang memerlukan dukungan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16	Anggota Unsur Kementerian Agama	a. mendukung penguatan nilai spiritual dan moderasi beragama; b. memfasilitasi koordinasi dengan madrasah dan lembaga keagamaan.
17	Anggota Unsur Kepolisian	a. mendukung penanganan dugaan pelanggaran sesuai kewenangan; b. memberikan edukasi pencegahan kekerasan dan perlindungan anak, serta keselamatan berlalu lintas.
18	Anggota Unsur Akademisi/Profesional / Masyarakat	a. memberikan masukan dan rekomendasi; b. mendukung edukasi, sosialisasi, dan pendampingan sesuai bidang keahlian.
19	Anggota Unsur Lembaga Bantuan Hukum	a. memberikan pendampingan dan konsultasi hukum terhadap penanganan kasus terkait BSAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada warga sekolah; c. mendukung upaya perlindungan hak anak dan warga sekolah; d. memberikan masukan dan rekomendasi terkait aspek hukum dalam penyelenggaraan BSAN; e. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pendampingan hukum.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI